P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

CV. PUTRANUSA JAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh **IRSANDY HENDRATANTO, B.SC, MM,** selaku penanggung jawab perseroan, yang berkedudukan hukum di Semarang, Kawasam Industri Candi Gatot Subroto Blok 19 No. 3, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **VICTOR BUDI RAHARDJO, SH,** Advokat, berkantor di Jl. Tambak Mas I / CM. 26 Semarang 50177, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP :

PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, alamat di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan. Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh WILLY SIDHARTA, sebagai Direktur Perseroan, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya JACOBUS SUSENO , SH, MM, Advokat, berkantor di Jl. Srondol Bumi Indah F-7 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Niaga tersebut ;

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara permohnan pernyataan pailit Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg beserta lampiran-lampirannnya ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit di persidangan ;

- Telah memperhatikan bukti-bukti surat, serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2015, telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit, sebagaimana telah didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg. Tanggal 28 September 2015 , dengan mengemukakan dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** kenal dengan **TERMOHON** karena **PEMOHON** adalah sebagai supplier (Pemasok) Karton Box, dan karena pihak **TERMOHON** bergerak di bidang usaha industri plastik, antara lain gelas plastik, sedotan plastik dll, maka **TERMOHON** membutuhkan karton box, untuk mengemas/mengepak hasil industrinya tersebut ;
2. Bahwa setelah **PEMOHON** mengetahui dan mengenal bahwa **TERMOHON** memiliki usaha yang berjalan dengan baik, maka **PEMOHON** bersedia dan mensupply karton box kepada perusahaan **TERMOHON**, secara bertahap di mulai pada bulan Mei s/d Agustus 2015, dengan jumlah total tagihan / piutang sebesar Rp. 388.403.015,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;
3. Bahwa jumlah tagihan / piutang **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** atas penjualan karton box itu telah jatuh temponya, tetapi sampai saat Permohonan Kepailitan ini di ajukan di Pengadilan Niaga Semarang tidak terbayar oleh **TERMOHON**, dengan kata lain **TERMOHON** dalam keadaan berhenti membayar ;
4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka **PEMOHON** secara kekeluargaan maupun lewat surat pemberitahuan telah menagih kepada **TERMOHON** agar segera membayar kewajibannya membayar hutangnya atas pembelian box karton yang telah dibelinya tersebut, tetapi **TERMOHON** tidak membayar sama sekali hutangnya sejumlah Rp. 388.403.015,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah);
5. Bahwa jelaslah kedudukan **PEMOHON** adalah sebagai kreditur yang memiliki tagihan / piutang terhadap **TERMOHON**/Debitur ;

6. Bahwa selain mempunyai hutang kepada **PEMOHON**, ternyata **TERMOHON** juga masih mempunyai hutang terhadap kreditur lainnya yang telah jatuh tempo pembayarannya, yaitu Kreditur lain dari **TERMOHON** adalah PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI, berkedudukan di Semarang. Jl. M.T. haryono No. 238 – 240 Semarang ;
7. Bahwa hubungan bisnis antara **TERMOHON** dengan PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI, Jl. M.T Haryono No. 238 – 240 Semarang (Kreditur lain) di awali dimana **TERMOHON** telah membeli sejumlah perlengkapan suku cadang elektronik / Automation Industrial Elektrical untuk dipergunakan di pabrik plastiknya **TERMOHON**, dan **TERMOHON** sebagai Pihak Pembeli (Debitur), penjualnya adalah PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI (Kreditur).

   Setelah barang-barang pesanan **TERMOHON** dikirimkan ke alamat **TERMOHON**, maka PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI, mengirimkan tagihannya atas penjualan barang-barang itu kepada **TERMOHON** selaku Pihak Pembeli (Debitur).

   Tetapi sampai saat ini tagihan / piutang yang telah diajukan oleh PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI kepada **TERMOHON** sejumlah Rp. 103.164.700,- (Seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah jatuh temponya berakhir 29 April 2015 belum di bayar oleh **TERMOHON** ;
8. Bahwa karena hutang tersebut, baik kepada **PEMOHON** selaku krediturnya maupun kepada PT. MANDALA ADHI PERKASA SEJATI, selaku kreditur lainnya yang telah jatuh tempo, maka **TERMOHON** ternyata tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut, maka jelaslah atas kejadian ini, terdapat fakta hukum di mana **TERMOHON** telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON**, karena **TERMOHON**, sekarang dalam keadaan tidak mampu membayar hutangnya, oleh karena itu sudah seharusnya ***dinyatakan pailit*** ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur ;
10. Bahwa jelaslah **PEMOHON** telah dapat mendalilkan dan juga telah membuktikan adanya minimal 2 (dua) orang kreditur sebagaimana di

persyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan adanya piutang **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga adanya Debitur yaitu pihak **TERMOHON** sehingga Permohonan Pailit layaklah dikabulkan ;

11. Bahwa untuk mengurus kepailitan ini, maka **PEMOHON** berkepentingan agar Yang Mulia Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dan mengangkat :

    Sdr. Agung Pribadi, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.04.03-93, Advokat yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 272 Semarang, sebagai Kurator.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang juga akan didukung oleh Bukti-bukti dari **PEMOHON**, maka **PEMOHON** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERMOHON**, PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, berkedudukan di Semarang, beralamat di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sebagai Pihak **TERMOHON** *dinyatakan pailit* dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat salah satu Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas.
4. Mengangkat :

   Sdr. Agung Pribadi, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU. AH. 04.03-93, advokat, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 272 Semarang, sebagai Kurator **TERMOHON** pailit ;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator ditentukan kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku setelah kurator selesai menjalankan tugasnya.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada **TERMOHON**.

Atau

Apabila Pengadilan Niaga Semarang tidak sependapat dengan kami, mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono / Snaar gode justitie rech done*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan pernyataan pailit dari Pemohon atas materi permohonan pernyataan pailit tersebut diatas, dan Pemohon Pailit mengatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa atas Permohonan pailit tersebut , Termohon Pailit melalui Kuasanya mengajukan jawaban/tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon kenal dengan Pemohon, karena Termohon mengambil / membeli karton box kepada Perusahaan Pemohon, dimana Pembelian dilakukan secara bertahap di mulai pada bulan Mei s/d Agustus 2015, senilai Rp. 388.403.015,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah).
2. Bahwa Termohon memang belum membayar kewajibannya kepada Pemohon, mengingat usaha industri plastik yang dikelola oleh Termohon saat ini mengalami kerugian yang cukup besar, mengingat bahan baku biji plastik yang diperoleh Termohon adalah produk import dari Vietnam, dan karena nilai kurs Dollar saat ini ± Rp. 14.000,-/Dollar, hal ini menyebabkan banyak pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk Perusahaan Termohon.
3. Bahwa memang jumlah hutang Termohon tersebut diatas telah jatuh temponya, tetapi karena keadaan keuangan tersebut diatas yang dialami juga oleh banyak pengusaha di Indonesia, serta karena hubungan bisnis yang telah cukup lama antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin dengan baik, maka Termohon meminta pengertiannya agar Pemohon bersabar terlebih dahulu untuk menunda tagihannya tersebut.
4. Bahwa benar antara pihak Termohon dengan PT. Mandala Adhiperkasa Sejati juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo sejumlah Rp. 103.164.700,- (Seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dimana Termohon telah membeli sejumlah suku cadang elektronik/Automation Industrial Electrical untuk dipergunakan di pabrik

Termohon, Termohon sebagai pihak pembeli (debitur), penjualnya adalah PT. Mandala Adhiperkasa Sejati (kreditur).

5. Bahwa hutang atas pembelian sejumlah suku cadang elektrik tersebut diatas juga sampai saat ini belum dapat dibayar oleh Termohon, dengan alasan sebagaimana Termohon uraikan diatas.
6. Bahwa sebagai Pengusaha, Termohon tetap bertanggung jawab akan hutang-hutangnya, baik kepada Pemohon maupun kepada PT. Mandala Adhiperkasa Sejati selaku kreditur lainnya, tetapi mohon diberikan kesempatan untuk berusaha kembali demi nama baik dan reputasi Termohon yang selama ini Termohon jaga di muka para kolega bisnis.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonanya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 517/506/11.01/PM/IX/2011. Atas nama perusahaan CV. PUTRANUSA JAYA, Nama Penanggung Jawab : IRSANDY HENDRATANTO, B.SC., MM. Alamat Perusahaan : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 19 No. 3.Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 15 September 2011, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), dengan No. TDP 11.01.3.46.16049 atas nama perusahaan PUTRANUSA JAYA, CV. dengan pengurus utama : IRSANDY HENDRATANTO, B.SC.MM. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 20 September 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Tagihan Piutang yang dikeluarkan oleh CV. PUTRANUSA JAYA Pada tanggal Semarang, 08 September 2015 ditujukan kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, Kawasan Industri Candi Blok 23-B Semarang (Termohon Pailit/Debitur) agar segera diaturkan pembayarannya, karena piutang sejumlah Rp. 34.360.095 + Rp. 178.750.055 + Rp. 70.697.165 + Rp. 104.595.700 = Rp. 388.403.015,-.(Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) yang telah jatuh tempo tidak dibayar oleh Termohon Pailit, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 517/3136/11.01/PK/X/2013. Atas nama perusahaan MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, PT, Nama Penanggung Jawab : WASIATNO,. Alamat Perusahaan : Jl. MT. Haryono No. 238-240 Kel. Kebonagung, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 01 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dengan No. TDP 11.01.1.46.03459 atas nama perusahaan MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, PT.. dengan penanggung jawab/pengurus : WASIATNO Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 07 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat Tagihan dari PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, Jl. MT. Haryono, No. 238-240 Semarang, tertanggal 26 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI tentang adanya piutang sejumlah Rp.103.164.700,- yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar oleh Termohon Pailit (Debitur), diberi tanda bukti P-6 ;
7. Turunan Akta No. 27 Tanggal 25 Juli 2011, tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV. PUTRANUSA JAYA" yang dibuat oleh / di hadapan Frantiandi Sugirman, SH, Notaris di Semarang. Yang membuktikan bahwa Irsandy Hendratanto, BSc. MM adalah Direktur yang berhak melakukan perbuatan hukum mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Turunan Akta No. 113 tanggal 28 April 1997, tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI", yang dibuat oleh / di hadapan Subiyanto Putro, SH, Notaris dan PPAT di Semarang, membuktikan bahwa Tn. WASIATNO, sebagai Direktur Utama Perseroan berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang , bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup .

Menimbang bahwa, untuk menguatkan jawabannya/tanggapannya Termohon Pailit tidak ada mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini , maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum dimuat dalam putusan ini, dianggap telah dimuat telah ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai mana yang telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan pailit dari Pemohon adalah bahwa Pemohon telah mohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon Pailit sebagai debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak terbayar lunas utangnya sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa Pemohon terhadap perkara aquo telah mengemukakan hal-hal secara lengkap sebagaimana yang telah dimuat dalam permohonannya seperti tersebut diatas, dan terhadap permohonan pailit ini, Pemohon ***berpendapat*** bahwa Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailitkan dengan segala akibat hukumnya, karena persyaratan untuk dinyatakann pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Debitor memiliki dua kreditor atau lebih, Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, ***telah terpenuhi***, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimuat dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan Paiit yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi yang secara lengkap sebagaimana telah dimuat dalam jawabannya / tanggapannya seperti tersebut diatas dan dari tanggapan / jawabannya tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa **Termohon** telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon hanya saja Termohon mohon pengertian dari Pemohon agar bersabar lebih dahulu untuk menunda tagihannya tersebut karena Termohon mengalami kesulitan keuangan karena kurs dolar saat ini mencapai ± Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per dolar dan bahan baku biji plastik diimport dari Vietnam, namun demikian sebagai sebagai Pengusaha, Termohon tetap bertanggung jawab akan hutang-hutangnya, baik kepada Pemohon maupun kepada PT. Mandala Adhiperkasa Sejati selaku kreditur lainnya, tetapi mohon diberikan kesempatan untuk berusaha kembali demi nama baik dan reputasi Termohon yang selama ini Termohon jaga di muka para pelaga bisnis.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan kreditor lain telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.-1 sampai dengan P.-8

dan tidak ada mengajukan bukti saksi, sedangkan untuk pihak Termohon sama sekali tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hanya akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil hukum Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh masing-masing pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ***atau*** sebaliknya bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tersebut, tidak beralasan secara hukum sehingga permohonan Para Pemohon Pailit tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Turunan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris FRANTIANDI SUGIRMAN, SH yang beralamat di Jalan Pemuda 167 Semarang, dan bukti ini membuktian tentang pendirian Perseroan Komanditer CV. PUTRANUSA JAYA dan berkadudukan serta berkantor pusat di Semarang dengan pesero pengurus IRSANDI HENDRATANTO B.SC., MM (Pemohon) dan pesero komanditer MARCELINA SUDJADI, BA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 yang berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor 517/506/11.01/PM/IX/2011 tanggal 15 September 2011, serta bukti P-2 yang berupa Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 20 September 2011 dan bukti surat-surat ini membuktikan bahwa PT PUTRANUSA JAYA yang beralamat di Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 19 Nomor 3, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan Penanggung jawab IRSANDI HENDRATANTO, B.SC., MM telah terdaftar di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang serta telah memperoleh ijin usaha dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang yaitu sebagai pemasok (suplier), pedagang pengecer dengan kegiatan usaha (KBLI) : perdagangan barang, bidang Usaha (KLUI) :4642.4761, barang/jasa dagangan utama : karton box ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa Turunan Akta Notaris Nomor 113, tanggal 28 April 1997 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris SUBIYANTO PUTRO, SH yang beralamat di Jalan Gajah Mada 99 Semarang, dan

bukti ini membuktian tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) MANDALA ADHIPERKASA SEJATI dan berkedudukan di Semarang dengan direktur utama WASIATNO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 yang berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/3136/11.01/PM/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, serta bukti P-2 yang berupa Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan bukti surat-surat ini membuktikan bahwa PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 238-240 Kelurahan Kebonagung kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan Penanggung jawab WASIATNO telah terdaftar di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang serta telah memperoleh ijin usaha dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang yaitu sebagai pemasok (suplier), pedagang pengecer dengan kegiatan usaha (KBLI) : perdagangan barang, dan barang/jasa dagangan utama : barang cetakan, bahan bangunan meubelaer, furniture dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan kepailitan ini Pemohon telah diwakili oleh advokat sebagai kuasa hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit butir ke -1 sampai dengan butir ke 4 sebagaimana tersebut diatas kesemuanya sifatnya adalah imperatif artinya harus terpenuhi untuk keseluruhannya sehingga hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah apakah benar bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih, apakah benar bahwa Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

bahwa permohonan pernyataan pailit itu dapat diajukan atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; serta apakah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan Pengadilan,arbiter, atau majelis arbitrase ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-3 yang berupa Surat Pemberitahuan Tagihan Piutang yang dikeluarkan oleh CV. PUTRANUSA JAYA Semarang, tertanggal 08 September 2015 ditujukan kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, Kawasan Industri Candi Blok 23-B Semarang (Termohon Pailit/Debitur) agar segera dilakukan pembayarannya, karena piutang sejumlah Rp. 34.360.095 + Rp. 178.750.055 + Rp. 70.697.165 + Rp. 104.595.700 = Rp. 388.403.015,-.(Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) yang telah jatuh tempo tidak dibayar oleh Termohon Pailit, dan utang Termohon kepada Pemohon tersebut baik mengenai perincian, jumlah serta jatuh

tempo dari masing-masing utang tersebut, , telah diakui serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang berupa Surat Tagihan dari PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, Jl. MT. Haryono, No. 238-240 Semarang, tertanggal 26 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI tentang adanya piutang sejumlah Rp.103.164.700,- yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar oleh Termohon Pailit (Debitur), namun tidak dibayar oleh Termohon Pailit, dan utang Termohon kepada PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, Jl. MT. Haryono, No. 238-240 Semarang tersebut, baik mengenai perincian, jumlah serta jatuh tempo dari masing-masing utang tersebut, , telah diakui serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas, maka Termohon telah mempunyai utang masing-masing kepada CV. PUTRANUSA JAYA Semarang (Pemohon) dan PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI, (kreditr lain) sehingga dengan demikian salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit yaitu Termohon (debitor) mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan bukti P-6 tersebut diatas yang semuanya telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dimana Debitor (Termohon) mempunyai hutang masing-masing kepada CV. PUTRANUSA JAYA (Pemohon) dengan total hutang sebesar Rp. 388.403.015,-.(Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) dan kepada PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI dengan total hutang sebesar Rp.103.164.700 (seratus tiga ribu seratus enampuluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dimana hutang-hutang tersebut semuanya telah jatuh tempo serta tidak dibayar oleh Termohon (debitor), maka dengan demikian persyaratan yang lain untuk dinyatakan pailit yaitu Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo diajukan oleh CV. PUTRANUSA JAYA dengan penanggung jawab IRSANDI HENDRATANTO, BSc., MM dan berdasarkan alat bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa CV. PUTRANUSA JAYA merupakan salah satu Kreditor dari Termohon dan dengan demikian, maka persyaratan pernyataan pailit yang lainnya yaitu diajukan atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam aquo terdapat fakkta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa permohonan pernyataan pailit telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya yaitu Debitor memiliki dua kreditor atau lebih, Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pernyataan pailit Pemohon dengan mendasarkan pada seluruh pertimbangan seperti tersebut diatas, maka semua permohonan Termohon sebagaimana yang dimuat dalam jawabannya/tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Pengusaha, Termohon tetap bertanggung jawab akan hutang-hutangnya, baik kepada Pemohon maupun kepada PT. Mandala Adhiperkasa Sejati selaku kreditur lainnya, tetapi mohon diberikan kesempatan untuk berusaha kembali demi nama baik dan reputasi Termohon yang selama ini Termohon jaga di muka para kolega bisnis. harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dikabulkan, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/budel pailit, berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditunjuk dan diangkat kurator ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mohon ditunjuk dan diangkat kurator Saudara AGUNG PRIBADI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU. AH. 04.03-93, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 272 Semarang, sebagai Kurator TERMOHON pailit dan menurut hemat Majelis bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping ditunjuk dan diangkat kurator sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar diangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Semarang, menurut pertimbangan Majelis, maka guna memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim menyetujui untuk mengangkat saudara SITI JAMZANAH SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, berkedudukan di Semarang, beralamat di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Saudara SITI JAMZANAH, SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. AGUNG PRIBADI, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU. AH. 04.03-

93, , yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 272 Semarang, sebagai Kurator Termohon pailit ;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator ditentukan kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku setelah kurator selesai menjalankan tugasnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.761.000- (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami, TOROWA DAELI, SH., MH.sebagai Hakim Ketua, PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, SH. MH dan BAMBANG SETIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg. tanggal 30 September 2015, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SRI WULANDARI SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon Pailit, dan Kuasa Termohon Pailit ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
PUDJO HUNGGUL HW , S.H. MH.	TOROWA DAELI, SH., MH
BAMBANG SETIYANTO, SH	

Panitera Pengganti,

SRI WULANDARI, SH.

Perincian biaya:

1.	Administrasi.....	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	.700 .000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Meteraai	Rp.	6.000,- +
Jumlah		Rp.	761.000 ,-

(Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Catatan

-------Dicatat disini bahwa Putusan Perkara No 12/Pdt.Sus-Pailit /2015/PN Niaga Smg belum berkekuatan hukum tetap

Semarang , 22 Oktober 2015
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA

YUNDA HASBI , SH. MH
NIP. 19601220 198303 1 007

--------Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan tersebut, diberikan atas permintaan Kurator pada tanggal , 22 Oktober 2015 ;

Semarang , 22 Oktober 2015
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA

YUNDA HASBI , SH. MH
NIP. 19601220 198303 1 007

Biaya-biaya :

-Materai	Rp. 6.000,-
-leges	Rp. 3.000,-
-Salinan putusan	Rp. 4.800,-
Jumlah	Rp ,13.800-

26 10 2015